



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 900/Kep.58-Huk/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui pengembangan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 56);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 800/368/P2RKPD tanggal 30 Maret 2021 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota Pembentukan Satgas TP2DD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Kepada:

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten;
4. Yth. Pimpinan Cabang Bank BJB Kantor Cabang Tangerang Selatan;
5. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Yth. Sdr Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 April 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 900/Kep.58-Huk/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

- Ketua : Walikota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua I : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua II : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Provinsi Banten.
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
: 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Tangerang Selatan; dan
: 3. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan Kantor Regional 1 Jakarta-Banten Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pemimpin Cabang Bank BJB Kantor Cabang Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;

10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
18. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten; dan
19. Analis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Sekretariat

- Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota
1. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
 2. Kepala Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data, Informasi, dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 April 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 900/Kep.58-Huk/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH


TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

- Ketua : menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETPD di Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua I : membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETPD di Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua II : a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan
b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
- Ketua Harian : a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada ketua dan wakil ketua;
d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD;
e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan;
f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Ketua.
- Wakil Ketua Harian : membantu Ketua Harian sesuai bidangnya dalam tugas:
a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada ketua dan wakil ketua;
d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.

- Sekretaris : a. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD di Kota Tangerang Selatan; dan
b. membuat laporan pelaksanaan ETPD.
- Anggota : a. membantu pelaksanaan tugas ketua harian dan sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
b. menyediakan data/informasi terkait perkembangan pendapatan daerah dan implementasi ETPD sesuai tugas dan fungsi;
c. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan terkait implementasi ETPD pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya; dan
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi ETPD.
- Sekretariat a. mengadministrasikan dan menyusun laporan serta mendokumentasikan hasil kegiatan Tim; dan
b. membuat laporan monitoring dan evaluasi tim kepada Sekretaris.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 April 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani